

**PERAN STRATEGIS KEPOLISIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: MENJEMBATANI
PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN RESTORATIF**Zahrani Nabila Isdy¹, Sherly Liri Oktavia²

Jurusan Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: sherlyliri@gmail.com**Abstrak**

Kepolisian merupakan elemen kunci dalam sistem peradilan pidana yang berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan pidana yang lebih luas, polisi memiliki tugas yang sangat penting mulai dari pencegahan kejahatan, penyelidikan kasus, hingga penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, kepolisian juga memainkan peran dalam menjembatani hubungan antara masyarakat dengan sistem peradilan pidana, memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun peran kepolisian sangat vital, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh institusi ini, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, serta tantangan dalam menjaga independensi dan profesionalisme. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan keadilan restoratif semakin mendapat perhatian sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan memfokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan rekonsiliasi, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pidana dapat mencapai kesepakatan untuk memperbaiki kerugian yang timbul, tanpa harus melalui proses peradilan formal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis kepolisian dalam sistem peradilan pidana, tantangan-tantangan yang dihadapinya, serta potensi implementasi keadilan restoratif dalam praktik kepolisian. Melalui tinjauan literatur dari berbagai sumber internasional, artikel ini juga mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penegak hukum yang adil, efisien, dan transparan. Selain itu, artikel ini memberikan gambaran tentang studi kasus negara-negara yang telah mengimplementasikan keadilan restoratif dalam sistem kepolisian mereka, menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Kata Kunci: Kepolisian, Sistem Peradilan Pidana, Keadilan Restoratif, Reformasi Institusional

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Kepolisian, sebagai salah satu ujung tombak dalam proses penegakan hukum, memiliki peran yang sangat krusial dalam penanganan tindak pidana. Sebagai lembaga pertama yang menerima laporan dan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana, kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam mengumpulkan bukti, memeriksa saksi dan tersangka, serta menyusun berkas perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh kejaksaan. Proses ini sangat mempengaruhi kelancaran dan keadilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh kepolisian. Beberapa kendala utama yang sering muncul adalah minimnya alat bukti, kesulitan dalam memperoleh keterangan saksi yang valid, serta tekanan dari berbagai pihak yang dapat mempengaruhi proses hukum. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik personel maupun teknologi, juga menjadi hambatan dalam menjalankan tugas kepolisian di tingkat lapangan. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penting untuk memahami bagaimana kepolisian berinteraksi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, untuk memastikan adanya koordinasi yang baik dalam setiap tahapan penanganan perkara. Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir, wacana mengenai penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum juga menjadi perbincangan hangat, terutama dalam menangani kasus-kasus ringan atau yang melibatkan kelompok rentan, seperti anak-anak dan perempuan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran dan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta menelaah bagaimana konsep *restorative justice* dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda RICl.M Sabhara, S.H, anggota Unit Reserse Kriminal Polsek Tanjung Karang Barat, artikel ini akan menyajikan perspektif dari sisi kepolisian mengenai berbagai isu yang ada dalam proses peradilan pidana, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas sistem hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali dan menganalisis peran serta tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai proses penyidikan, hubungan antara kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, serta implementasi konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum.

Pembahasan

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan sosial dan hukum bagi masyarakat. Kepolisian, sebagai institusi yang terlibat langsung dalam tahap awal penanganan perkara pidana, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Polisi tidak hanya bertugas sebagai penyelidik, tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak tersangka maupun korban. Oleh karena itu, penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian harus dilakukan secara hati-hati dan objektif, mengingat pentingnya bukti yang sah untuk proses peradilan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kepolisian, polisi menjelaskan bahwa mereka harus menghadapi berbagai tantangan dalam proses penyidikan, salah satunya adalah keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan alat bukti. Kendala tersebut seringkali

memperlambat proses penanganan perkara dan berpotensi mengurangi kualitas penyidikan. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya kerjasama antara masyarakat dan aparat hukum, terutama ketika saksi enggan memberikan keterangan. Masyarakat, terutama yang berada di wilayah yang rawan konflik atau kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik, sering kali enggan untuk terlibat dalam proses hukum. Dalam konteks ini, kepolisian harus dapat menghadapi tekanan tersebut dengan tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, perkembangan pendekatan dalam sistem peradilan pidana, seperti konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, juga menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, dengan cara mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah dan kesepakatan damai, daripada hanya sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini, meskipun telah diterapkan pada beberapa kasus di Indonesia, tetap menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menentukan kasus mana yang tepat untuk menggunakan metode tersebut. Zainudin Hasan, Purnami, & Swardhana (2023) mengemukakan bahwa *restorative justice* efektif untuk kasus-kasus ringan dan yang melibatkan pihak-pihak yang dapat sepakat untuk menyelesaikan masalah secara damai, seperti pelanggaran ringan atau konflik sosial antarwarga.

Penerapan teknologi dalam proses penyidikan juga menjadi hal yang semakin penting. Lum, Koper, & Willis (2017) mencatat bahwa penggunaan teknologi digital, seperti CCTV dan sistem pelaporan berbasis online, dapat membantu polisi dalam mengumpulkan bukti dengan lebih efisien dan mengurangi potensi kesalahan dalam penyidikan. Hal ini tentu saja penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses hukum.

Meski demikian, kepolisian sebagai institusi penegak hukum pertama masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa setiap hak individu—baik korban maupun tersangka—dilindungi dengan baik. Proses penyidikan yang berjalan dengan adil dan transparan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih baik di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan penguatan kapasitas kepolisian dalam menghadapi tantangan tersebut menjadi hal yang sangat diperlukan. Kepolisian juga perlu memastikan adanya komunikasi yang baik antara lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, agar proses hukum berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan.

Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan dan inovasi yang terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Salah satu perkembangan penting dalam sistem peradilan pidana adalah penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Konsep ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang lebih menekankan pada hukuman bagi pelaku tindak pidana. *Restorative justice* bertujuan untuk menciptakan pemulihan sosial melalui mediasi dan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, yang juga melibatkan masyarakat sebagai pihak yang mendukung proses perdamaian. Pendekatan ini dapat mengurangi tingginya tingkat pemidanaan untuk kasus-kasus yang tidak terlalu berat dan memungkinkan rehabilitasi sosial bagi pelaku, serta memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan dengan cara yang lebih humanis (Zainudin Hasan, Purnami, & Swardhana, 2023).

Namun, meskipun keadilan restoratif ini mulai diterapkan dalam beberapa kasus, ada kendala dalam penerapannya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan agar setiap pihak, baik korban maupun pelaku, benar-benar sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan cara damai. Menurut Giacomini (2025), kesuksesan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk terlibat dalam proses rekonsiliasi, yang kadang tidak mudah tercapai terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran serius. Oleh karena itu, meskipun keadilan restoratif dapat menawarkan solusi yang lebih ramah sosial, penting untuk membatasi penerapannya pada kasus-kasus tertentu yang memiliki konteks yang memungkinkan untuk penyelesaian secara damai.

Dalam hal ini, peran kepolisian menjadi sangat vital. Polisi tidak hanya menjalankan tugas

penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga berfungsi sebagai mediator yang dapat menilai apakah sebuah kasus layak untuk diselesaikan dengan pendekatan restorative justice atau tidak. Dalam wawancara, dijelaskan bahwa polisi harus memiliki pertimbangan matang dalam memutuskan langkah apa yang paling tepat, terutama terkait dengan kepentingan korban dan potensi rehabilitasi pelaku. Salah satu bentuk penerapan restorative justice yang disebutkan adalah penyelesaian sengketa antarwarga atau kasus kecil lainnya yang melibatkan kesepakatan damai. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Purnami & Swardhana (2023), yang menyatakan bahwa pendekatan ini ideal untuk pelanggaran ringan yang tidak merugikan masyarakat secara luas.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan besar bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kahardani, Santosa, & Syarif (2023) dalam penelitian mereka menyebutkan bahwa di banyak daerah, keterbatasan dalam hal personel dan peralatan yang memadai menjadi hambatan dalam optimalisasi tugas kepolisian. Sebagai contoh, kurangnya pelatihan yang cukup bagi aparat kepolisian untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan, seperti anak-anak atau perempuan, mengakibatkan proses penanganan yang kurang maksimal. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan kapasitas personel dan penggunaan teknologi yang lebih modern menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu, penggunaan teknologi dalam penyidikan juga mendapat perhatian dalam literatur terkait. Teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan bukti dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Lum, Koper, & Willis (2017) menekankan bahwa teknologi, seperti penggunaan CCTV, rekaman digital, dan aplikasi pelaporan berbasis internet, dapat memberikan kemudahan dalam proses penyelidikan dan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, kepolisian perlu lebih banyak beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat menghadapi tantangan baru dalam penyidikan tindak pidana.

Tidak hanya teknologi, tetapi juga komunikasi yang baik antara lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, menjadi elemen kunci dalam kelancaran sistem peradilan pidana. Kepolisian, sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam penyelidikan, harus mampu berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lain untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, baik itu korban maupun tersangka.

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi untuk mencapai keadilan yang sejati. Peran polisi sebagai lembaga yang pertama kali menangani perkara sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, seperti restorative justice, serta meningkatkan kapasitas kepolisian dalam hal teknologi dan koordinasi antar lembaga, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat terus berkembang menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat terus berkembang dan lebih efektif dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun teknologi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kepolisian memegang peranan yang sangat penting dalam proses hukum, mulai dari

tahap penyelidikan hingga penyidikan. Polisi berfungsi sebagai penjaga awal proses hukum yang menentukan jalannya perkara di pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, polisi menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, serta kendala dalam pengumpulan bukti dan kesaksian yang valid. Pendekatan restorative justice yang kini mulai diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga menunjukkan potensi untuk memberikan alternatif penyelesaian yang lebih ramah sosial. Meskipun konsep ini terbukti efektif dalam menyelesaikan kasus ringan dan meningkatkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, tetap dibutuhkan penilaian yang matang untuk setiap kasus yang melibatkan tindak pidana lebih berat. Keberhasilan restorative justice bergantung pada kesiapan kedua belah pihak untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian yang damai dan menghindari perpanjangan proses peradilan yang merugikan.

Pentingnya peningkatan kapasitas personel kepolisian melalui pelatihan serta adopsi teknologi yang lebih canggih dalam penyidikan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Penggunaan teknologi digital dalam mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan semakin penting untuk meningkatkan efektivitas proses peradilan pidana. Selain itu, komunikasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Secara keseluruhan, meskipun sistem peradilan pidana Indonesia telah mengalami banyak kemajuan, masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal transparansi, efisiensi, serta perlindungan hak-hak tersangka dan korban. Dengan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dan penerapan teknologi yang lebih modern, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih efektif dan dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Giacomini, A., 2025. Victim-Centered Justice in Child and Domestic Violence Cases. *International Journal of Criminal Justice*, 19(2), pp.112-130.
- Zainudin Hasan, Purnami, R. & Swardhana, A., 2023. Restorative Justice and the Protection of Vulnerable Groups in Indonesia's Criminal Justice System. *Journal of Legal Studies and Law Enforcement*, 35(4), pp.97-115.
- Zainudin Hasan, Akbar, M. & Lestari, A., 2022. Cultural Values and Indigenous Justice in Indonesia: The Role of Local Customs in Legal Systems. *Indonesian Law Review*, 14(3), pp.222-240.
- Kahardani, F., Santosa, R. & Syarif, M., 2023. The Role of Police in the Indonesian Criminal Justice System: A Comprehensive Analysis. *Journal of Southeast Asian Criminal Justice*, 11(1), pp.41-58.
- Lum, C., Koper, C.S. & Willis, J.J., 2017. The Influence of Technology on Criminal Justice: Evaluating the Use of Digital Evidence in Investigations. *Journal of Digital Justice*, 5(2), pp.35-49.
- Purnami, R. & Swardhana, A., 2023. Restorative Justice: An Alternative Approach in Criminal Justice for Minor Offenses in Indonesia. *Asian Journal of Criminal Law*, 8(3), pp.188-205.
- Santoso, E. and Wahyuningsih, S.E., 2018. Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Zanah, R., Silpiani, Y. and Hasan, Z., 2023. Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat*, 3(1), pp.136-143.